



KECAMATAN KUBU

DESA KUBU 78384 081256610818

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN KUBU

Pelayanan Pembuatan Surat Izin Keramaian

No. SK : 000.8.3.2/17/SET

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el Pemohon
2. Surat Permohonan Izin Keramaian
3. Surat Pernyataan Sanggup mematuhi ketentuan yang berlaku
4. Surat Keterangan izin keramaian dari Kepala Desa
5. Surat Keterangan izin keramaian dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan kelengkapan berkas kepada petugas.
2. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan, jika tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika lengkap maka proses dilanjutkan ke tahap pembuatan konsep Surat Izin Keramaian.
3. Pembuatan konsep Surat Keterangan Izin Keramaian oleh Petugas
4. Verifikasi dan proses paraf koordinasi oleh Kepala Seksi Trantib
5. Proses penandatanganan konsep Surat Keterangan Izin Keramaian oleh Pejabat yang berwenang.
6. Registrasi dan ponomoran Surat Keterangan Izin Keramaian oleh petugas pengadministrasi.
7. Penyerahan Surat Keterangan Izin Keramaian kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Keramaian



KECAMATAN KUBU

DESA KUBU 78384 081256610818

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN KUBU

Pengaduan Layanan

Penyampaian pengaduan, saran, masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada:

Camat Kecamatan Kubu

Jalan Soeparto 1 No 99 Kubu 78384

Menyampaikan pengaduan, saran, masukan melalui:

- a. Email : kubu@kuburayakab.go.id
- b. Kanal LAPOR melalui : <https://lapor.go.id>
- c. Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan.